



PUTUSAN

Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TUBAGUS KUSUMA WARDHANA
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 28 April 1994
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : - KTP Jl. Sawi No.32-F Medan RT/RW : - Desa
/ Kel. PetisahHulu Kec. Medan Baru Kota
Medan Provinsi Sumatera Utara
- Tempat Tinggal: Jl. Sembada 12 No. 3 Pasa
5 Padang Bulan, Kel. Padang Bulan
Selayang II Kec. Medan Selayang, Kota
Medan Provinsi Sumatera Utara.
Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK,

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 s/d tanggal 4 Agustus 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 s/d tanggal 13 September 2019;
3. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 14 September 2019 s/d tanggal 13 Oktober ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 14 Oktober 2019 s/d tanggal 12 Nopember 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 s/d tanggal 1 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Januari 2020 s/d tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Halman Simanullang, SH, Andreas B. Sinambela, SH.MH, M. Paul Rudolf Naibaho, SH, Cindy B. Doloksaribu, SH dan Daniel Limbong, SH, Advokat/ Penasehat Hukum/ Paralegal pada Kantor "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DORONG KEADILAN SEJAHTERA (YLBH-DKS), berkedudukan di Bunga Wijaya Kusuma, Komplek Persatuan No. 4 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 10 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 3 jo Pasal 10 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang DAN dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 4 jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Membebaskan Terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu Subsidiar;
3. Menyatakan terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah CD Video Rekaman CCTV.
- 1 (satu) Buah Flashdish Video Rekaman CCTV.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Mandiri dengan nomor rekening 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening Bank produk dana perorangan atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) bundel fotocopy slip penarikan dan pentransferan uang terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- Uang dalam Buku tabungan BRI no. Rek. 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan saldo Rp. 1.611.349.478 KCP Iskandar Muda

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku berterus terang sehingga telah mempermudah proses pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair :

Bahwa ia terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** bersama - sama saksi INDAH TRIE UTAMI (diajukan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri sendiri pada bulan November 2018 sampe dengan bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan Sumatera, Bank BRI Iskandar Muda Medan Sumatera , atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk ,menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1),dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa diminta oleh saksi INDAH TRIE UTAMI (adik kandung terdakwa) membuka rekening untuk membantu temannya saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING (NAPI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA);
- Bahwa sekitar bulan November 2018 terdakwa bersama dengan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi ke Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening MANDIRI Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir dengan memberikan data-data sebagai berikut :

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, pekerjaannya adalah wiraswasta Pupuk Kompos dan sayuran organic,

- Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP, Kartu Keluarga dan No. Hp yang aktif;
- Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku rekening dengan No. Rek : 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA jenis tabungan bisnis tertanggal 22 November 2018 dengan mendapatkan fasilitas yang didapat dari rekening tersebut adalah Sms Banking, I-Banking dengan Nomor Handpone yang terdaftar adalah 081361403551, setelah menerima buku tabungan dan ATM serta I-Banking lalu terdakwa menyerahkannya semuanya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- kemudian terdakwa dan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi lagi ke Bank BRI Iskandar Muda untuk membuka rekening Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nasabah BRI sebagai berikut :

- Pertama mengisi formulir.

Dengan data Nasabah bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta) perbulan, Transaksi normal harian s/d 10.000.000,- (sepuluh juta) pekerja Wirswasta, dengan nama kantor LOH JINAWI alamat Jl. Melati Raya II Simpang Pemda, Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara,

- Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP.
- Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku tabungan jenis BRI Britama dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi dan I-Banking, setelah menerima Buku Tabungan dan ATM serta I- Banking lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI, tetapi saat saksi INDAH TRIE UTAMI mengetahui jenis tabungan BRI tersebut adalah BRITAMA biasa saksi INDAH TRIE UTAMI meminta terdakwa untuk mengubah jenis tabungan BRI Britama biasa menjadi BRI Bisnis, kemudian Bank BRI mengganti rekening tersebut menjadi rekening BRI BISNIS dengan No rekening baru yaitu 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notifikasi, I-Banking, setelah menerima buku rekening, ATM dan I Banking dari Bank BRI lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI dan saksi INDAH TRIE UTAMI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana pada saat mengisi formulir pembukaan rekening dalam Profil nasabah terdakwa pada kolom penghasilan dalam satu hari berpenghasilan Rp.10.000.000,(sepuluh juta) rupiah yang kenyataannya terdakwa saat itu tidak punya penghasilan tetap, dan dalam kolom pekerjaan atau usaha yang di jalankan terdakwa mempunyai Usaha atau **CV Loh Jinawi** yang bergerak pada usaha pembibitan tanaman dan pupuk namun senyatanya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut sesuai keterangan saksi BRI Sdr DELIMA SARI;

- Bahwa setelah terdakwa membuka rekening Bank BRI terdakwa juga diminta saksi INDAH TRIE UTAMI untuk melakukan setoran Tunai kedalam rekeningnya BRI Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA milik terdakwa , dan uang berikut buku tabungan tersebut diterima terdakwa dari saksi INDAH TRIE UTAMI dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
05/12/2018	-	500.000,00	7325051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 7325051 BR : 07325 -- UNIT TANJUNG ANOM MEDAN ISMU
11/02/2019	-	2.800.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
13/02/2019	-	5.500.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
20/02/2019	-	13.700.000,00	0367058 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 0367058 BR : 00367 -- KC Medan Sisingamangaraja
21/02/2019	-	4.200.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
08/03/2019	-	7.600.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
15/04/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
18/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
29/04/2019	-	120.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 --

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



			UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
06/05/2019	-	50.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
07/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
13/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
17/05/2019	-	70.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
20/05/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
24/06/2019	-	150.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/07/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan transaksi setoran tunai terdakwa melihat dalam buku rekening miliknya terdapat banyak transaksi dengan nominal yang cukup besar yang tidak dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa setor sendiri atau setoran uang dari orang lain yang ada dalam rekening milik terdakwa tersebut, sehingga timbul kecurigaan terdakwa atas transaksi tersebut berasal dari tindak pidana atau hasil kejahatan namun terdakwa tetap melakukan transaksi dan tidak melapor kepada yang berwajib, dan setelah selesai melakukan transaksi terdakwa menerima uang dari saksi INDAH TRIE UTAMI atas transaksi yang telah dilakukan terdakwa dan terdakwa menyerahkan kembali buku tabungan tersebut kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- Bahwa terdakwa selain melakukan transaksi setoran tunai, terdakwa juga melakukan transaksi tarik tunai dalam jumlah besar yaitu pada tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Juli 2019 dalam waktu dua hari yaitu tanggal 03 Juli 2019 dan tanggal 04 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui teller dari rekening **BRI** Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	500.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
03/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
04/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336062:BRITAMAGOLD User ID : 0336062 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda

- Bahwa terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran;
- Bahwa terdakwa juga melakukan transaksi penarikan uang secara tunai melalui ATM dari rekening BRI dengan Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050282 User ID : 9842672 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
09/05/2019	600.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
16/05/2019	2.000.000,00	-	532659500577551000621027 User ID : 9842575 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	500.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
23/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050265 User ID : 9849029 BR : 09849 -- VENDOR CRO III KANWIL MEDAN
02/06/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000450675 User ID : 9842406 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
27/06/2019	500.000,00	-	532659500577551000660220 User ID : 0404903 BR : 00404 -- KC Medan Gatot Subroto
03/07/2019	500.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN

- Bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening BRI Nomor **033601001650568** atas nama terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** masih terdapat

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo uang sebesar Rp. 1.611.549.478,- (Satu milyar enam ratus sebelas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratustujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan bisnis narkoba yang dilakukan oleh saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING;

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, terdapat uang masuk dengan total sebesar Rp 34.644.007,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/Nov/2018	2101 - SA Cash Deposit		SET AWAL	5,000,000.00	5,000,000.00
26/Nov/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,000,000.00	2,392,000.00
27/Nov/2018	6546 - PRMA CR Transfer			1,000,000.00	1,385,500.00
28/Nov/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			10,000,000.00	11,385,500.00
30/Nov/2018	-	160 - Bunga Rekening		566.72	158,066.72
3/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			5,000,000.00	5,120,566.72
8/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			90,000.00	5,210,566.72
9/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,500,000.00	6,710,566.72
14/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			50,000.00	6,635,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			100,000.00	6,735,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			150,000.00	6,885,566.72
16/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			250,051.00	7,135,617.72
17/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			150,000.00	7,285,617.72
18/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			50,000.00	3,765,617.72
19/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			600,000.00	4,365,617.72
19/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	4,465,617.72
20/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			100,000.00	4,565,617.72
21/Dec/2018	6597 -	89 - Koreksi transaksi debet		100,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			200,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1830000376466	200,000.00	4,665,617.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	758,117.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			5,000,000.00	5,758,117.72
26/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			2,500,000.00	6,258,117.72
28/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			500,000.00	6,758,117.72
29/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			500,000.00	7,258,117.72
30/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			400,000.00	7,658,117.72
31/Dec/2018	-	160 - Bunga Rekening		3,389.12	7,661,506.84

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, yang mana terdapat uang keluar dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
24/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 1234	-6500	4993500
24/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	1234	-3100000	1893500
24/Nov/2018		ad	-200000	1693500
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-1500	1692000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Nov/2018		120000160140813028676302	-300000	1392000
26/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 041982	-6500	2385500
26/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	041982	-2000000	385500
29/Nov/2018		anugerah	-11228000	157500
30/Nov/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	145566.72
30/Nov/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	120566.72
10/Dec/2018		m.a	-125000	6585566.72
17/Dec/2018			-3370000	3915617.72
18/Dec/2018			-200000	3715617.72
20/Dec/2018			-200000	4365617.72
21/Dec/2018		dp	-200000	4265617.72
22/Dec/2018			-4000000	665617.72
22/Dec/2018		MONTHLY CARD CHARGE 0006032988701457108	-7500	658117.72
24/Dec/2018			-2000000	3758117.72
31/Dec/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	7649006.84
31/Dec/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	7624006.84

- Bahwa dari pekerjaan membantu membukakan Rekening, membantu melakukan transaksi setor tunai dan tarik tunai terdakwa sudah menerima upah sekitar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dari saksi INDAH TRIE UTAMI yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan AHLI ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M. :
 - Yang dimaksud Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;
 - Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarinya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.
 - Bahwa Pelaku pembantuan atau peserta permufakatan jahat tidak semata-mata bersifat pasif namun turut serta secara aktif memberikan bantuan, fasilitas, melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang aktifnya.
 - Dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas bahwa terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA bersama-sama INDAH TRIE UTAMI dan FERDY SANJAYA SEMBIRING (Napi kasus Narkotika Rutan

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Tanjung Gusta Medan) diduga melakukan tindakan **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan;

- Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA seperti **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan, maka terhadap terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** bersama - sama saksi INDAH TRIE UTAMI (diajukan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri sendiri pada bulan November 2018 sampe dengan bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 , bertempat di Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan Sumatera, Bank BRI Iskandar Muda Medan Sumatera , atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa diminta oleh saksi INDAH TRIE UTAMI (adik kandung terdakwa) membuka rekening untuk membantu temannya saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING (NAPI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA);
- Bahwa sekitar bulan November 2018 terdakwa bersama dengan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi ke Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pembukaan rekening MANDIRI Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Pertama mengisi formulir dengan memberikan data-data sebagai berikut :
Nasabah yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar \pm Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, pekerjaannya adalah wiraswasta Pupuk Kompos dan sayuran organik.
- Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP, Kartu Keluarga dan No. Hp yang aktif.
- Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku rekening dengan No. Rek : 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA jenis tabungan bisnis tertanggal 22 November 2018 dengan mendapatkan fasilitas yang didapat dari rekening tersebut adalah Sms Banking, I-Banking dengan Nomor HP yang terdaftar adalah 081361403551, setelah menerima buku tabungan dan ATM serta I-Banking lalu terdakwa menyerahkannya semuanya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- kemudian terdakwa dan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi lagi ke Bank BRI Iskandar Muda untuk membuka rekening Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nasabah BRI sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir.
Dengan data Nasabah bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar \pm Rp. 5.000.000,- (lima juta) perbulan, Transaksi normal harian s/d 10.000.000,- (sepuluh juta) pekerja Wirswasta, dengan nama kantor LOH JINAWI alamat Jl. Melati Raya II Simpang Pemda, Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara,
 - Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP.
 - Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku tabungan jenis BRI Britama dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi dan I-Banking, setelah menerima Buku Tabungan dan ATM serta I- Banking lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI, tetapi saat saksi INDAH TRIE UTAMI mengetahui jenis tabungan BRI tersebut adalah BRITAMA biasa saksi INDAH TRIE UTAMI meminta terdakwa untuk mengubah jenis tabungan BRI Britama biasa menjadi BRI

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bisnis, kemudian Bank BRI mengganti rekening tersebut menjadi rekening BRI BISNIS dengan No rekening baru yaitu 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi, I-Banking, setelah menerima buku rekening, ATM dan I Banking dari Bank BRI lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI dan saksi INDAH TRIE UTAMI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana pada saat mengisi formulir pembukaan rekening dalam Profil nasabah terdakwa pada kolom penghasilan dalam satu hari berpenghasilan Rp.10.000.000,(sepuluh juta) rupiah yang kenyataannya terdakwa saat itu tidak punya penghasilan tetap, dan dalam kolom pekerjaan atau usaha yang di jalankan terdakwa mempunyai Usaha atau **CV Loh Jinawi** yang bergerak pada usaha pembibitan tanaman dan pupuk namun senyatanya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut sesuai keterangan saksi BRI Sdr DELIMASRI;

- Bahwa setelah terdakwa membuka rekening Bank BRI terdakwa juga diminta saksi INDAH TRIE UTAMI untuk melakukan setoran Tunai kedalam rekeningnya BRI Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA milik terdakwa , dan uang berikut buku tabungan tersebut diterima terdakwa dari saksi INDAH TRIE UTAMI dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
05/12/2018	-	500.000,00	7325051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 7325051 BR : 07325 -- UNIT TANJUNG ANOM MEDAN ISMU
11/02/2019	-	2.800.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
13/02/2019	-	5.500.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
20/02/2019	-	13.700.000,00	0367058 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 0367058 BR : 00367 -- KC Medan Sisingamangaraja
21/02/2019	-	4.200.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
08/03/2019	-	7.600.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
15/04/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
18/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
29/04/2019	-	120.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
06/05/2019	-	50.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
07/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
13/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
17/05/2019	-	70.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
20/05/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
24/06/2019	-	150.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/07/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan transaksi setoran tunai terdakwa melihat dalam buku rekening miliknya terdapat banyak transaksi dengan nominal yang cukup besar yang tidak dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa setor sendiri atau setoran uang dari orang lain uang yang ada dalam rekening milik terdakwa tersebut, sehingga timbul kecurigaan terdakwa atas transaksi tersebut berasal dari tindak pidana atau hasil kejahatan namun terdakwa tetap melakukan transaksi dan tidak melapora kepada yang berwajib, dan setelah selesai melakukan transaksi terdakwa menerima uang dari saksi INDAH TRIE UTAMI atas transaksi yang telah dilakukan terdakwa dan terdakwa menyerahkan kembali buku tabungan tersebut kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- Bahwa terdakwa selain melakukan transaksi setoran tunai, terdakwa juga melakukan transaksi tarik tunai dalam jumlah besar yaitu pada tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Juli 2019 dalam waktu dua hari yaitu tanggal 03 Juli 2019 dan tanggal 04 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui teller dari rekening **BRI** Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	500.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
03/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
04/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336062:BRITAMAGOLD User ID : 0336062 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda

- Bahwa terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran;
- Bahwa terdakwa juga melakukan transaksi penarikan uang secara tunai melalui ATM dari rekening BRI dengan Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050282 User ID : 9842672 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
09/05/2019	600.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
16/05/2019	2.000.000,00	-	532659500577551000621027 User ID : 9842575 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	500.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
23/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050265 User ID : 9849029 BR : 09849 -- VENDOR CRO III KANWIL MEDAN
02/06/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000450675 User ID : 9842406 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
27/06/2019	500.000,00	-	532659500577551000660220 User ID : 0404903 BR : 00404 -- KC Medan Gatot Subroto
03/07/2019	500.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN

- Bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening BRI Nomor **033601001650568** atas nama terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** masih terdapat

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo uang sebesar Rp. 1.611.549.478,- (Satu milyar enam ratus sebelas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratustujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan bisnis narkoba yang dilakukan oleh saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING;

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, terdapat uang masuk dengan total sebesar Rp 34.644.007,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/Nov/2018	2101 - SA Cash Deposit		SET AWAL	5,000,000.00	5,000,000.00
26/Nov/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,000,000.00	2,392,000.00
27/Nov/2018	6546 - PRMA CR Transfer			1,000,000.00	1,385,500.00
28/Nov/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			10,000,000.00	11,385,500.00
30/Nov/2018	-	160 - Bunga Rekening		566.72	158,066.72
3/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			5,000,000.00	5,120,566.72
8/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			90,000.00	5,210,566.72
9/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,500,000.00	6,710,566.72
14/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			50,000.00	6,635,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			100,000.00	6,735,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			150,000.00	6,885,566.72
16/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			250,051.00	7,135,617.72
17/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			150,000.00	7,285,617.72
18/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			50,000.00	3,765,617.72
19/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			600,000.00	4,365,617.72
19/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	4,465,617.72
20/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			100,000.00	4,565,617.72
21/Dec/2018	6597 -	89 - Koreksi transaksi debet		100,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			200,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1830000376466	200,000.00	4,665,617.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	758,117.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			5,000,000.00	5,758,117.72
26/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			2,500,000.00	6,258,117.72
28/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			500,000.00	6,758,117.72
29/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			500,000.00	7,258,117.72
30/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			400,000.00	7,658,117.72
31/Dec/2018	-	160 - Bunga Rekening		3,389.12	7,661,506.84

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, yang mana terdapat uang keluar dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
24/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 1234	-6500	4993500
24/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	1234	-3100000	1893500
24/Nov/2018		ad	-200000	1693500
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-1500	1692000
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-300000	1392000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 041982	-6500	2385500
26/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	041982	-2000000	385500
29/Nov/2018		anugerah	-11228000	157500
30/Nov/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	145566.72
30/Nov/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	120566.72
10/Dec/2018		m.a	-125000	6585566.72
17/Dec/2018			-3370000	3915617.72
18/Dec/2018			-200000	3715617.72
20/Dec/2018			-200000	4365617.72
21/Dec/2018		dp	-200000	4265617.72
22/Dec/2018			-4000000	665617.72
22/Dec/2018		MONTHLY CARD CHARGE 0006032988701457108	-7500	658117.72
24/Dec/2018			-2000000	3758117.72
31/Dec/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	7649006.84
31/Dec/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	7624006.84

- Bahwa dari pekerjaan membantu membukakan Rekening, membantu melakukan transaksi setor tunai dan tarik tunai terdakwa sudah menerima upah sekitar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dari saksi INDAH TRIE UTAMI yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan AHLI ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M. :
 - Yang dimaksud Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;
 - Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarnya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.
 - Bahwa Pelaku pembantuan atau peserta permufakatan jahat tidak semata-mata bersifat pasif namun turut serta secara aktif memberikan bantuan, fasilitas, melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang aktifnya.
 - Dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas bahwa tersangka TUBAGUS KUSUMA WARDHANA bersama-sama INDAH TRIE UTAMI dan FERDY SANJAYA SEMBIRING (Napi kasus Narkotika Rutan Tanjung Gusta Medan) diduga melakukan tindakan **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan yang

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan**;

- Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA seperti **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan **yang diketahui atau patut diduga** merupakan hasil tindak pidana **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan**, maka terhadap terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** bersama - sama saksi INDAH TRIE UTAMI (diajukan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri sendiri pada bulan November 2018 sampe dengan bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 , bertempat di Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan Sumatera, Bank BRI Iskandar Muda Medan Sumatera , atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa diminta oleh saksi INDAH TRIE UTAMI (adik kandung terdakwa) membuka rekening untuk membantu temannya saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING (NAPI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA);
- Bahwa sekitar bulan November 2018 terdakwa bersama dengan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi ke Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening MANDIRI Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir dengan memberikan data-data sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, pekerjaannya adalah wiraswasta Pupuk Kompos dan sayuran organik.

- Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP, Kartu Keluarga dan No. Hp yang aktif.
- Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku rekening dengan No. Rek : 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA jenis tabungan bisnis tertanggal 22 November 2018 dengan mendapatkan fasilitas yang didapat dari rekening tersebut adalah Sms Banking, I-Banking dengan Nomor HP yang terdaftar adalah 081361403551, setelah menerima buku tabungan dan ATM serta I-Banking lalu terdakwa menyerahkannya semuanya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- kemudian terdakwa dan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi lagi ke Bank BRI Iskandar Muda untuk membuka rekening Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nasabah BRI sebagai berikut :

- Pertama mengisi formulir.

Dengan data Nasabah bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta) perbulan, Transaksi normal harian s/d 10.000.000,- (sepuluh juta) pekerja Wirswasta, dengan nama kantor LOH JINAWI alamat Jl. Melati Raya II Simpang Pemda, Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara,

- Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP.
- Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku tabungan jenis BRI Britama dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi dan I-Banking, setelah menerima Buku Tabungan dan ATM serta I- Banking lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI, tetapi saat saksi INDAH TRIE UTAMI mengetahui jenis tabungan BRI tersebut adalah BRITAMA biasa saksi INDAH TRIE UTAMI meminta terdakwa untuk mengubah jenis tabungan BRI Britama biasa menjadi BRI Bisnis, kemudian Bank BRI mengganti rekening tersebut menjadi rekening BRI BISNIS dengan No rekening baru yaitu 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notifikasi, I-Banking, setelah menerima buku rekening, ATM dan I Banking dari Bank BRI lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI dan saksi INDAH TRIE UTAMI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana pada saat mengisi formulir pembukaan rekening dalam Profil nasabah terdakwa pada kolom penghasilan dalam satu hari berpenghasilan Rp.10.000.000,(sepuluh juta) rupiah yang kenyataannya terdakwa saat itu tidak punya penghasilan tetap, dan dalam kolom pekerjaan atau usaha yang di jalankan terdakwa mempunyai Usaha atau **CV Loh Jinawi** yang bergerak pada usaha pembibitan tanaman dan pupuk namun senyatanya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut sesuai keterangan saksi BRI Sdr DELIMASRI;

- Bahwa setelah terdakwa membuka rekening Bank BRI terdakwa juga diminta saksi INDAH TRIE UTAMI untuk melakukan setoran Tunai kedalam rekeningnya BRI Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA milik terdakwa , dan uang berikut buku tabungan tersebut diterima terdakwa dari saksi INDAH TRIE UTAMI dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
05/12/2018	-	500.000,00	7325051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 7325051 BR : 07325 -- UNIT TANJUNG ANOM MEDAN ISMU
11/02/2019	-	2.800.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
13/02/2019	-	5.500.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
20/02/2019	-	13.700.000,00	0367058 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 0367058 BR : 00367 -- KC Medan Sisingamangaraja
21/02/2019	-	4.200.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
08/03/2019	-	7.600.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
15/04/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
18/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
29/04/2019	-	120.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



			SEI SEMAYANG BINJAI
06/05/2019	-	50.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
07/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
13/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
17/05/2019	-	70.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
20/05/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
24/06/2019	-	150.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/07/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan transaksi setoran tunai terdakwa melihat dalam buku rekening miliknya terdapat banyak transaksi dengan nominal yang cukup besar yang tidak dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa setor sendiri atau setoran uang dari orang lain uang yang ada dalam rekening milik terdakwa tersebut, sehingga timbul kecurigaan terdakwa atas transaksi tersebut berasal dari tindak pidana atau hasil kejahatan namun terdakwa tetap melakukan transaksi dan tidak melapor kepada yang berwajib, dan setelah selesai melakukan transaksi terdakwa menerima uang dari saksi INDAH TRIE UTAMI atas transaksi yang telah dilakukan terdakwa dan terdakwa menyerahkan kembali buku tabungan tersebut kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- Bahwa terdakwa selain melakukan transaksi setoran tunai, terdakwa juga melakukan transaksi tarik tunai dalam jumlah besar yaitu pada tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Juli 2019 dalam waktu dua hari yaitu tanggal 03 Juli 2019 dan tanggal 04 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui teller dari rekening **BRI** Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	500.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
04/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336062:BRITAMAGOLD User ID : 0336062 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda

- Bahwa terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran;
- Bahwa terdakwa juga melakukan transaksi penarikan uang secara tunai melalui ATM dari rekening BRI dengan Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050282 User ID : 9842672 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
09/05/2019	600.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
16/05/2019	2.000.000,00	-	532659500577551000621027 User ID : 9842575 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	500.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
23/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050265 User ID : 9849029 BR : 09849 -- VENDOR CRO III KANWIL MEDAN
02/06/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000450675 User ID : 9842406 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
27/06/2019	500.000,00	-	532659500577551000660220 User ID : 0404903 BR : 00404 -- KC Medan Gatot Subroto
03/07/2019	500.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN

- Bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening BRI Nomor **033601001650568** atas nama terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** masih terdapat saldo uang sebesar Rp. 1.611.549.478,- (Satu milyar enam ratus sebelas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratustujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan bisnis narkoba yang dilakukan oleh saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, terdapat uang masuk dengan total sebesar Rp 34.644.007,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/Nov/2018	2101 - SA Cash Deposit		SET AWAL	5,000,000.00	5,000,000.00
26/Nov/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,000,000.00	2,392,000.00
27/Nov/2018	6546 - PRMA CR Transfer			1,000,000.00	1,385,500.00
28/Nov/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			10,000,000.00	11,385,500.00
30/Nov/2018	-	160 - Bunga Rekening		566.72	158,066.72
3/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			5,000,000.00	5,120,566.72
8/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			90,000.00	5,210,566.72
9/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,500,000.00	6,710,566.72
14/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			50,000.00	6,635,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			100,000.00	6,735,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			150,000.00	6,885,566.72
16/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			250,051.00	7,135,617.72
17/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			150,000.00	7,285,617.72
18/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			50,000.00	3,765,617.72
19/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			600,000.00	4,365,617.72
19/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	4,465,617.72
20/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			100,000.00	4,565,617.72
21/Dec/2018	6597 -	89 - Koreksi transaksi debet		100,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			200,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1830000376466	200,000.00	4,665,617.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	758,117.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			5,000,000.00	5,758,117.72
26/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			2,500,000.00	6,258,117.72
28/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			500,000.00	6,758,117.72
29/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			500,000.00	7,258,117.72
30/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			400,000.00	7,658,117.72
31/Dec/2018	-	160 - Bunga Rekening		3,389.12	7,661,506.84

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, yang mana terdapat uang keluar dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
24/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 1234	-6500	4993500
24/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	1234	-3100000	1893500
24/Nov/2018		ad	-200000	1693500
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-1500	1692000
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-300000	1392000
26/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 041982	-6500	2385500
26/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	041982	-2000000	385500
29/Nov/2018		anugerah	-11228000	157500
30/Nov/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	145566.72
30/Nov/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	120566.72

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



10/Dec/2018		m.a	-125000	6585566.72
17/Dec/2018			-3370000	3915617.72
18/Dec/2018			-200000	3715617.72
20/Dec/2018			-200000	4365617.72
21/Dec/2018		dp	-200000	4265617.72
22/Dec/2018			-4000000	665617.72
22/Dec/2018		MONTHLY CARD CHARGE 0006032988701457108	-7500	658117.72
24/Dec/2018			-2000000	3758117.72
31/Dec/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	7649006.84
31/Dec/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	7624006.84

- Bahwa dari pekerjaan membantu membukakan Rekening, membantu melakukan transaksi setor tunai dan tarik tunai terdakwa sudah menerima upah sekitar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dari saksi INDAH TRIE UTAMI yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan AHLI ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M. :
 - Yang dimaksud Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;
 - Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarnya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.
 - Bahwa Pelaku pembantuan atau peserta permufakatan jahat tidak semata-mata bersifat pasif namun turut serta secara aktif memberikan bantuan, fasilitas, melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, membayar, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang aktifnya.
 - Dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas bahwa tersangka TUBAGUS KUSUMA WARDHANA bersama-sama INDAH TRIE UTAMI dan FERDY SANJAYA SEMBIRING (Napi kasus Narkotika Rutan Tanjung Gusta Medan) diduga melakukan tindakan **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan**



tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan.

- Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA seperti **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan **menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan**, maka terhadap terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU :

Kedua

Primair :

Bahwa ia terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** bersama - sama saksi INDAH TRIE UTAMI (diajukan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri sendiri pada bulan November 2018 sampe dengan bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 , bertempat di Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan Sumatera, Bank BRI Iskandar Muda Medan Sumatera , atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan /atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/ atau tindak pidana prekursor narkoba, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa diminta oleh saksi INDAH TRIE UTAMI (adik kandung terdakwa) membuka rekening untuk membantu temannya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDY SANJAYA SEMBIRING (NAPI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA);

- Bahwa sekitar bulan November 2018 terdakwa bersama dengan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi ke Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening MANDIRI Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir dengan memberikan data-data sebagai berikut :
Nasabah yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar \pm Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, pekerjaannya adalah wiraswasta Pupuk Kompos dan sayuran organik.
 - Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP, Kartu Keluarga dan No. Hp yang aktif.
 - Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku rekening dengan No. Rek : 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA jenis tabungan bisnis tertanggal 22 November 2018 dengan mendapatkan fasilitas yang didapat dari rekening tersebut adalah Sms Banking, I-Banking dengan Nomor HP yang terdaftar adalah 081361403551, setelah menerima buku tabungan dan ATM serta I-Banking lalu terdakwa menyerahkannya semuanya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- kemudian terdakwa dan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi lagi ke Bank BRI Iskandar Muda untuk membuka rekening Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nasabah BRI sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir.
Dengan data Nasabah bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar \pm Rp. 5.000.000,- (lima juta) perbulan, Transaksi normal harian s/d 10.000.000,- (sepuluh juta) pekerja Wirswasta, dengan nama kantor LOH JINAWI alamat Jl. Melati Raya II Simpang Pemda, Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara,
 - Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP.
 - Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku tabungan jenis BRI Britama dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi dan I-Banking, setelah menerima Buku Tabungan dan ATM serta I- Banking lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UTAMI, tetapi saat saksi INDAH TRIE UTAMI mengetahui jenis tabungan BRI tersebut adalah BRITAMA biasa saksi INDAH TRIE UTAMI meminta terdakwa untuk mengubah jenis tabungan BRI Britama biasa menjadi BRI Bisnis, kemudian Bank BRI mengganti rekening tersebut menjadi rekening BRI BISNIS dengan No rekening baru yaitu 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi, I-Banking, setelah menerima buku rekening, ATM dan I Banking dari Bank BRI lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI dan saksi INDAH TRIE UTAMI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana pada saat mengisi formulir pembukaan rekening dalam Profil nasabah terdakwa pada kolom penghasilan dalam satu hari berpenghasilan Rp.10.000.000,(sepuluh juta) rupiah yang kenyataannya terdakwa saat itu tidak punya penghasilan tetap, dan dalam kolom pekerjaan atau usaha yang di jalankan terdakwa mempunyai Usaha atau **CV Loh Jinawi** yang bergerak pada usaha pembibitan tanaman dan pupuk namun senyatanya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut sesuai keterangan saksi BRI Sdr DELIMASRI;

- Bahwa setelah terdakwa membuka rekening Bank BRI terdakwa juga diminta saksi INDAH TRIE UTAMI untuk melakukan setoran Tunai kedalam rekeningnya BRI Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA milik terdakwa , dan uang berikut buku tabungan tersebut diterima terdakwa dari saksi INDAH TRIE UTAMI dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
05/12/2018	-	500.000,00	7325051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 7325051 BR : 07325 -- UNIT TANJUNG ANOM MEDAN ISMU
11/02/2019	-	2.800.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
13/02/2019	-	5.500.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
20/02/2019	-	13.700.000,00	0367058 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 0367058 BR : 00367 -- KC Medan Sisingamangaraja
21/02/2019	-	4.200.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
08/03/2019	-	7.600.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
15/04/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
29/04/2019	-	120.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
06/05/2019	-	50.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
07/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
13/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
17/05/2019	-	70.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
20/05/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
24/06/2019	-	150.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/07/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan transaksi setoran tunai terdakwa melihat dalam buku rekening miliknya terdapat banyak transaksi dengan nominal yang cukup besar yang tidak dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa setor sendiri atau setoran uang dari orang lain uang yang ada dalam rekening milik terdakwa tersebut, sehingga timbul kecurigaan terdakwa atas transaksi tersebut berasal dari tindak pidana atau hasil kejahatan namun terdakwa tetap melakukan transaksi dan tidak melapor kepada yang berwajib, dan setelah selesai melakukan transaksi terdakwa menerima uang dari saksi INDAH TRIE UTAMI atas transaksi yang telah dilakukan terdakwa dan terdakwa menyerahkan kembali buku tabungan tersebut kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- Bahwa terdakwa selain melakukan transaksi setoran tunai, terdakwa juga melakukan transaksi tarik tunai dalam jumlah besar yaitu pada tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Juli 2019 dalam waktu dua hari yaitu tanggal 03 Juli 2019 dan tanggal 04 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teller dari rekening **BRI** Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	500.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
03/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
04/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336062:BRITAMAGOLD User ID : 0336062 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda

- Bahwa terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran;
- Bahwa terdakwa juga melakukan transaksi penarikan uang secara tunai melalui ATM dari rekening BRI dengan Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050282 User ID : 9842672 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
09/05/2019	600.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
16/05/2019	2.000.000,00	-	532659500577551000621027 User ID : 9842575 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	500.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
23/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050265 User ID : 9849029 BR : 09849 -- VENDOR CRO III KANWIL MEDAN
02/06/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000450675 User ID : 9842406 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
27/06/2019	500.000,00	-	532659500577551000660220 User ID : 0404903 BR : 00404 -- KC Medan Gatot Subroto
03/07/2019	500.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening BRI Nomor **033601001650568** atas nama terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** masih terdapat saldo uang sebesar Rp. 1.611.549.478,- (Satu milyar enam ratus sebelas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratustujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan bisnis narkoba yang dilakukan oleh saksi **FERDY SANJAYA SEMBIRING**;
- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA**, terdapat uang masuk dengan total sebesar Rp 34.644.007,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/Nov/2018	2101 - SA Cash Deposit		SET AWAL	5,000,000.00	5,000,000.00
26/Nov/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,000,000.00	2,392,000.00
27/Nov/2018	6546 - PRMA CR Transfer			1,000,000.00	1,385,500.00
28/Nov/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			10,000,000.00	11,385,500.00
30/Nov/2018	-	160 - Bunga Rekening		566.72	158,066.72
3/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			5,000,000.00	5,120,566.72
8/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			90,000.00	5,210,566.72
9/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,500,000.00	6,710,566.72
14/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			50,000.00	6,635,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			100,000.00	6,735,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			150,000.00	6,885,566.72
16/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			250,051.00	7,135,617.72
17/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			150,000.00	7,285,617.72
18/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			50,000.00	3,765,617.72
19/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			600,000.00	4,365,617.72
19/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	4,465,617.72
20/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			100,000.00	4,565,617.72
21/Dec/2018	6597 -	89 - Koreksi transaksi debet		100,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			200,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1830000376466	200,000.00	4,665,617.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	758,117.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			5,000,000.00	5,758,117.72
26/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			2,500,000.00	6,258,117.72
28/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			500,000.00	6,758,117.72
29/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			500,000.00	7,258,117.72
30/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			400,000.00	7,658,117.72
31/Dec/2018	-	160 - Bunga Rekening		3,389.12	7,661,506.84

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA**, yang mana terdapat uang keluar dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
24/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 1234	-6500	4993500



24/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	1234	-3100000	1893500
24/Nov/2018		ad	-200000	1693500
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-1500	1692000
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-300000	1392000
26/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 041982	-6500	2385500
26/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	041982	-2000000	385500
29/Nov/2018		anugerah	-11228000	157500
30/Nov/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	145566.72
30/Nov/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	120566.72
10/Dec/2018		m.a	-125000	6585566.72
17/Dec/2018			-3370000	3915617.72
18/Dec/2018			-200000	3715617.72
20/Dec/2018			-200000	4365617.72
21/Dec/2018		dp	-200000	4265617.72
22/Dec/2018			-4000000	665617.72
22/Dec/2018		MONTHLY CARD CHARGE 0006032988701457108	-7500	658117.72
24/Dec/2018			-2000000	3758117.72
31/Dec/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	7649006.84
31/Dec/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	7624006.84

- Bahwa dari pekerjaan membantu membukakan Rekening, membantu melakukan transaksi setor tunai dan tarik tunai terdakwa sudah menerima upah sekitar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dari saksi INDAH TRIE UTAMI yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan AHLI ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M. :
 - Yang dimaksud Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;
 - Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarinya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.
 - Bahwa Pelaku pembantuan atau peserta permufakatan jahat tidak semata-mata bersifat pasif namun turut serta secara aktif memberikan bantuan, fasilitas, melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, membayar, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang aktifnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas bahwa tersangka TUBAGUS KUSUMA WARDHANA bersama-sama INDAH TRIE UTAMI dan FERDY SANJAYA SEMBIRING (Napi kasus Narkotika Rutan Tanjung Gusta Medan) diduga melakukan tindakan **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan **yang diketahui atau patut diduga** merupakan hasil tindak pidana **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan.**
- Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA seperti **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan **yang diketahui atau patut diduga** merupakan hasil tindak pidana **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan**, maka terhadap terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** bersama - sama saksi INDAH TRIE UTAMI (diajukan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri sendiri pada bulan November 2018 sampe dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 , bertempat di Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan Sumatera, Bank BRI Iskandar Muda Medan Sumatera , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana precursor narkotika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa diminta oleh saksi INDAH TRIE UTAMI (adik kandung terdakwa) membuka rekening untuk membantu temannya saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING (NAPI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA);

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November 2018 terdakwa bersama dengan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi ke Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening MANDIRI Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir dengan memberikan data-data sebagai berikut :
Nasabah yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, pekerjaannya adalah wiraswasta Pupuk Kompos dan sayuran organik.
 - Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP, Kartu Keluarga dan No. Hp yang aktif.
 - Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku rekening dengan No. Rek : 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA jenis tabungan bisnis tertanggal 22 November 2018 dengan mendapatkan fasilitas yang didapat dari rekening tersebut adalah Sms Banking, I-Banking dengan Nomor HP yang terdaftar adalah 081361403551, setelah menerima buku tabungan dan ATM serta I-Banking lalu terdakwa menyerahkannya semuanya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- kemudian terdakwa dan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi lagi ke Bank BRI Iskandar Muda untuk membuka rekening Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nasabah BRI sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir.
Dengan data Nasabah bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta) perbulan, Transaksi normal harian s/d 10.000.000,- (sepuluh juta) pekerja Wirswasta, dengan nama kantor LOH JINAWI alamat Jl. Melati Raya II Simpang Pemda, Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara,
 - Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP.
 - Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku tabungan jenis BRI Britama dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi dan I-Banking, setelah menerima Buku Tabungan dan ATM serta I- Banking lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI, tetapi saat saksi INDAH TRIE UTAMI mengetahui jenis

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



tabungan BRI tersebut adalah BRITAMA biasa saksi INDAH TRIE UTAMI meminta terdakwa untuk mengubah jenis tabungan BRI Britama biasa menjadi BRI Bisnis, kemudian Bank BRI mengganti rekening tersebut menjadi rekening BRI BISNIS dengan No rekening baru yaitu 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan mendapatkan fasilitas Sms Notifikasi, I-Banking, setelah menerima buku rekening, ATM dan I Banking dari Bank BRI lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI dan saksi INDAH TRIE UTAMI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana pada saat mengisi formulir pembukaan rekening dalam Profil nasabah terdakwa pada kolom penghasilan dalam satu hari berpenghasilan Rp.10.000.000,(sepuluh juta) rupiah yang kenyataannya terdakwa saat itu tidak punya penghasilan tetap, dan dalam kolom pekerjaan atau usaha yang di jalankan terdakwa mempunyai Usaha atau **CV Loh Jinawi** yang bergerak pada usaha pembibitan tanaman dan pupuk namun senyatanya terdakwa tidak mempunyai usaha tersebut sesuai keterangan saksi BRI Sdr DELIMASRI;

- Bahwa setelah terdakwa membuka rekening Bank BRI terdakwa juga diminta saksi INDAH TRIE UTAMI untuk melakukan setoran Tunai kedalam rekeningnya BRI Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA milik terdakwa , dan uang berikut buku tabungan tersebut diterima terdakwa dari saksi INDAH TRIE UTAMI dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
05/12/2018	-	500.000,00	7325051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 7325051 BR : 07325 -- UNIT TANJUNG ANOM MEDAN ISMU
11/02/2019	-	2.800.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
13/02/2019	-	5.500.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
20/02/2019	-	13.700.000,00	0367058 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 0367058 BR : 00367 -- KC Medan Sisingamangaraja
21/02/2019	-	4.200.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
08/03/2019	-	7.600.000,00	1343051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 1343051 BR : 01343 -- KK ASRAMA HAJI MEDAN
15/04/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI



18/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/04/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
29/04/2019	-	120.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
06/05/2019	-	50.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
07/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
13/05/2019	-	80.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
17/05/2019	-	70.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
20/05/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
23/05/2019	-	100.000.000,00	5304051 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304051 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
24/06/2019	-	150.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI
02/07/2019	-	100.000.000,00	5304052 2111 SA Cash Dep NoBook User ID : 5304052 BR : 05304 -- UNIT SEI SEMAYANG BINJAI

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan transaksi setoran tunai terdakwa melihat dalam buku rekening miliknya terdapat banyak transaksi dengan nominal yang cukup besar yang tidak dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa setor sendiri atau setoran uang dari orang lain uang yang ada dalam rekening milik terdakwa tersebut, sehingga timbul kecurigaan terdakwa atas transaksi tersebut berasal dari tindak pidana atau hasil kejahatan namun terdakwa tetap melakukan transaksi dan tidak melapor kepada yang berwajib, dan setelah selesai melakukan transaksi terdakwa menerima uang dari saksi INDAH TRIE UTAMI atas transaksi yang telah dilakukan terdakwa dan terdakwa menyerahkan kembali buku tabungan tersebut kepada saksi INDAH TRIE UTAMI;
- Bahwa terdakwa selain melakukan transaksi setoran tunai, terdakwa juga melakukan transaksi tarik tunai dalam jumlah besar yaitu pada tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Juli 2019 dalam waktu dua hari yaitu tanggal 03 Juli 2019 dan tanggal 04 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teller dari rekening **BRI** Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	500.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
03/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336059:BRITAMAGOLD User ID : 0336059 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda
04/07/2019	300.000.000,00	-	SA Cash Withdrawal T:0336062:BRITAMAGOLD User ID : 0336062 BR : 00336 -- KC Medan Iskandar Muda

- Bahwa terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran;
- Bahwa terdakwa juga melakukan transaksi penarikan uang secara tunai melalui ATM dari rekening BRI dengan Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Trx	Debit	Kredit	Keterangan
03/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050282 User ID : 9842672 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
09/05/2019	600.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
16/05/2019	2.000.000,00	-	532659500577551000621027 User ID : 9842575 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	500.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
17/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000621032 User ID : 9842632 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
23/05/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000050265 User ID : 9849029 BR : 09849 -- VENDOR CRO III KANWIL MEDAN
02/06/2019	1.000.000,00	-	532659500577551000450675 User ID : 9842406 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN
27/06/2019	500.000,00	-	532659500577551000660220 User ID : 0404903 BR : 00404 -- KC Medan Gatot Subroto
03/07/2019	500.000,00	-	532659500577551000000847 User ID : 9842627 BR : 09842 -- VENDOR CRO II MEDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data Mutasi Rekening BRI Nomor **033601001650568** atas nama terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** masih terdapat saldo uang sebesar Rp. 1.611.549.478,- (Satu milyar enam ratus sebelas juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan bisnis narkoba yang dilakukan oleh saksi **FERDY SANJAYA SEMBIRING**;
- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA**, terdapat uang masuk dengan total sebesar Rp 34.644.007,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	AUX	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
22/Nov/2018	2101 - SA Cash Deposit		SET AWAL	5,000,000.00	5,000,000.00
26/Nov/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,000,000.00	2,392,000.00
27/Nov/2018	6546 - PRMA CR Transfer			1,000,000.00	1,385,500.00
28/Nov/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			10,000,000.00	11,385,500.00
30/Nov/2018	-	160 - Bunga Rekening		566.72	158,066.72
3/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			5,000,000.00	5,120,566.72
8/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			90,000.00	5,210,566.72
9/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			1,500,000.00	6,710,566.72
14/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			50,000.00	6,635,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			100,000.00	6,735,566.72
15/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			150,000.00	6,885,566.72
16/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			250,051.00	7,135,617.72
17/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			150,000.00	7,285,617.72
18/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			50,000.00	3,765,617.72
19/Dec/2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			600,000.00	4,365,617.72
19/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	4,465,617.72
20/Dec/2018	6542 - ATMB CR Transfer			100,000.00	4,565,617.72
21/Dec/2018	6597 -	89 - Koreksi transaksi debit		100,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			200,000.00	4,465,617.72
22/Dec/2018	6609 -	5 - Pemindahbukuan	1830000376466	200,000.00	4,665,617.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			100,000.00	758,117.72
24/Dec/2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			5,000,000.00	5,758,117.72
26/Dec/2018	6857 - SA OB SA No Book			2,500,000.00	6,258,117.72
28/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			500,000.00	6,758,117.72
29/Dec/2018	6546 - PRMA CR Transfer			500,000.00	7,258,117.72
30/Dec/2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			400,000.00	7,658,117.72
31/Dec/2018	-	160 - Bunga Rekening		3,389.12	7,661,506.84

- Bahwa berdasarkan data dari Bank Mandiri diketahui Nomor rekening : 1060012943711 atas nama **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA**, yang mana terdapat uang keluar dengan perincian sebagai berikut :

TANGGAL	KODE TRANSAKSI	REMARK	AMOUNT	SALDO
24/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 1234	-6500	4993500

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	1234	-3100000	1893500
24/Nov/2018		ad	-200000	1693500
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-1500	1692000
25/Nov/2018		120000160140813028676302	-300000	1392000
26/Nov/2018	4 - Pemindahbukuan	Transfer Fee 041982	-6500	2385500
26/Nov/2018	2 - Penarikan Tunai	041982	-2000000	385500
29/Nov/2018		anugerah	-11228000	157500
30/Nov/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	145566.72
30/Nov/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	120566.72
10/Dec/2018		m.a	-125000	6585566.72
17/Dec/2018			-3370000	3915617.72
18/Dec/2018			-200000	3715617.72
20/Dec/2018			-200000	4365617.72
21/Dec/2018		dp	-200000	4265617.72
22/Dec/2018			-4000000	665617.72
22/Dec/2018		MONTHLY CARD CHARGE 0006032988701457108	-7500	658117.72
24/Dec/2018			-2000000	3758117.72
31/Dec/2018	453 - Biaya Administrasi		-12500	7649006.84
31/Dec/2018	180 - Biaya saldo minimal		-25000	7624006.84

- Bahwa dari pekerjaan membantu membukakan Rekening, membantu melakukan transaksi setor tunai dan tarik tunai terdakwa sudah menerima upah sekitar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) dari saksi INDAH TRIE UTAMI yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan AHLI ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M. :
 - Yang dimaksud Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;
 - Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarnya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.
 - Bahwa Pelaku pembantuan atau peserta permufakatan jahat tidak semata-mata bersifat pasif namun turut serta secara aktif memberikan bantuan, fasilitas, melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang aktifnya.
 - Dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas bahwa tersangka TUBAGUS KUSUMA WARDHANA bersama-sama INDAH TRIE UTAMI

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FERDY SANJAYA SEMBIRING (Napi kasus Narkotika Rutan Tanjung Gusta Medan) diduga melakukan tindakan **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan **yang diketahui atau patut diduga**nya merupakan hasil tindak pidana **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan**.

- Bahwa Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA seperti **mentransfer, membelanjakan, atau perbuatan lain** atas harta kekayaan **yang diketahui atau patut diduga**nya merupakan hasil tindak pidana **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan**, maka terhadap terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1)Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD MINO, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar Pukul 16.41 Wib saksi bersama diantaranya rekan saksi Rusli Triyadi telah menangkap terdakwa di Jl. Sidobakti Kelurahan Karya Wisata Ujung Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang dengan pidana asal Narkotika dimana uang itu adalah uang Ferdy Sanjaya Sembiring;
 - Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah KTP atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, NIK : 1271172804940002, 1 (satu) buah NPWP atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, No. Npwp : 86.631.581.5.121.000, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Nomor : 598.312/YBS/DAFDUK/III/2019 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga No. 1271171810160005, 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Mandiri No. Rekening : 105.00.1206454.3 atas nama Putri Asnatia Br Ginting berikut Kartu ATM No. Kartu : 4097 6624 4448 3351, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rekening : 0220297551 atas nama Putri Asnatia Br Ginting, 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA No. Kartu : 6019 0016 4015 9160, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013 0113 9123 4185, 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha 14D AL 115/Mio Soul No.Pol BK 5799 ABC berikut

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK, 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha / IKPAT / 113cc atas nama MASLAN No. Pol : BK 6326 ACZ, 2 (unit) HP merk ALDO WarnaHitam dan XIAOMI M141 warna Hitam Putihberikut dengan Chargeran dan 1 (satu) unit Motor Honda Revo No. Pol : BK 5753 ACR ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena patut diduga kuat terlibat dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (predicate crime) narkoba yang dilakukan oleh Napi Rutan tanjung Gusta Medan yang bernama FERDY SANJAYA SEMBIRING ;
 - Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemilik rekening atas nama sendiri untuk penampungan uang hasil penjualan narkoba serta membantu Napi Rutan tanjung Gusta yang bernama FERDY SANJAYA SEMBIRING untuk membuka rekening serta menarik tunai uang yang di duga hasil dari Narkoba
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
2. Saksi RUSLI TRIYADI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar Pukul 16.41 Wib saksi bersama diantaranya rekan saksi bersama diantaranya rekan saksi Ahmad Mino, S. Sos telah menangkap terdakwa Jl. Sidobakti Kelurahan Karya Wisata Ujung Kecamatan Medan Johor Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Pencucian uang dengan pidana asal Narkoba dimana uang itu adalah uang Ferdy Sanjaya Sembiring;
 - Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah KTP atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, NIK : 1271172804940002, 1 (satu) buah NPWP atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, No. Npwp : 86.631.581.5.121.000, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Nomor : 598.312/YBS/DAFDUK/III/2019 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga No. 1271171810160005, 1 (satu) buah Buku Tabungan Rupiah Mandiri No. Rekening : 105.00.1206454.3 atas nama Putri Asnatia Br Ginting berikut Kartu ATM No. Kartu : 4097 6624 4448 3351, 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No. Rekening : 0220297551 atas nama Putri Asnatia Br Ginting, 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA No. Kartu : 6019 0016 4015 9160, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013 0113 9123 4185, 1 (satu) buah BPKB Motor Yamaha 14D AL 115/Mio Soul No.Pol BK 5799 ABC berikut STNK, 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha / IKPAT / 113cc atas nama MASLAN No. Pol : BK 6326 ACZ, 2 (unit) HP merk ALDO WarnaHitam dan XIAOMI M141 warna Hitam Putihberikut dengan Chargeran dan 1 (satu) unit Motor Honda Revo No. Pol : BK 5753 ACR ;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena patut diduga kuat terlibat dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (predicate crime) narkoba yang dilakukan oleh Napi Rutan tanjung Gusta Medan yang bernama FERDY SANJAYA SEMBIRING ;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemilik rekening atas nama sendiri untuk penampungan uang hasil penjualan narkoba serta membantu Napi Rutan tanjung Gusta yang bernama FERDY SANJAYA SEMBIRING untuk membuka rekening serta menarik tunai uang yang di duga hasil dari Narkoba
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- 3. Saksi FERDY SANJAYA SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu nama Terdakwa pada saat INDAH TRIE UTAMI memberikan rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, dan saksi baru ketemu dan mengenal seseorang yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA pada saat bertemu di dalam Rumah Tahanan BNN RI, Terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA adalah Abang kandung dari saudari INDAH TRIE UTAMI ;
 - Bahwa saksi ada menyuruh Indah Trie Utami membuka rekening Bank tetapi saksi lupa kapan menyuruhnya ;
 - Bahwa awalnya saksi menghubungi istri saksi ATIKAH JAHRA untuk membujuk Indah Trie Utami agar mau membuka rekening bank, yang kemudian saya diberitahukan oleh istri saksi bahwa buku rekening dan kartu ATM nya sudah jadi, yaitu BANK BCA an. INDAH TRIE UTAMI. Selanjutnya sebelum M-Banking nya jadi, saksi menyuruh Indah Trie Utami untuk membuat M-Banking nya. dan setelah M-Banking jadi, saksi kembali menyuruh Indah Trie Utami untuk mengantarkan M-Banking tersebut ke Rutan Tanjung Gusta, dan saksi mengambil M-Banking tersebut dari petugas rutan (Portir).
 - Bahwa pembukaan rekening itu atas permintaan adalah atas permintaan Husaini Marzuki dengan alasan rekening bank tersebut untuk keperluan jasa transfer (transaksi keuangan) Money Changer yang tidak disebutkan namanya ;
 - Bahwa saksi pernah menyuruh Indah Trie Utami membuka lagi beberapa rekening Bank yaitu :
 - Rekening Bank BRI Gatot Subroto Kota Medan atas nama Indah Trie Utami tetapi saksi lupa kapan dibuatnya, yang mana saya menelepon Indah Trie Utami untuk membuka rekening Bank BRI menggunakan nama Indah Trie Utami dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapatkan Terdakwa secara cash dari sdr. LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saya, selanjutnya setelah jadi, Buku Rekening berikut kartu ATM nya diserahkan kepada LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi dan untuk M-Banking nya, saksi menyuruhnya mengantarkan ke Rutan

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking BRI tersebut diterima dari petugas rutan (Portir).

- Rekening Bank BNI di Tomang Elok atas nama Indah Trie Utami yang pembuatannya lupa, dengan cara menelepon Indah Trie Utami untuk membuka rekening Bank BNI menggunakan nama Indah Trie Utami dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapatkan Indah Trie Utami secara cash dari LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi, selanjutnya setelah jadi, Buku Rekening berikut kartu ATM nya diserahkan oleh Indah Trie Utami kepada . LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi dan untuk M-Banking nya, saksi menyuruh Indah Trie Utami mengantarkan ke Rutan Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking BNI tersebut diterima dari petugas rutan (Portir).
- Rekening Bank Mandiri di Kelambir V, Kota Medan atas nama Indah Trie Utami yang pembuatannya saya lupa, dengan cara saya menelepon Indah Trie Utami untuk membuka rekening Bank MANDIRI menggunakan nama terdakwa dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapatkan Indah Trie Utami secara cash dari LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi, selanjutnya setelah jadi, Buku Rekening berikut kartu ATM nya diserahkan oleh INDAH TRIE TAMI kepada sdr. LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi. Dan untuk M-Banking nya, saksi menyuruh INDAH TRIE UTAMI mengantarkan ke Rutan Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking MANDIRI tersebut saksi terima dari petugas rutan (Portir).
- Rekening Bank BCA Iskandar Muda, Kota Medan atas nama AGUSTINA yang pembuatannya saksi lupa, dengan cara menelepon Indah Trie Utami untuk membuka rekening Bank BCA, kemudian Indah Trie Utami membuat rekening tersebut menggunakan nama AGUSTINA (ibu nya Indah Trie Utami) dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapatkannya secara cash dari LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi. Selanjutnya setelah jadi, Buku Rekening berikut kartu ATM nya diserahkan oleh Indah Trie Utami kepada LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi. Dan untuk M-Banking nya, saksi menyuruh Indah Trie Utami mengantarkan ke Rutan Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking BCA tersebut diterima dari petugas rutan (Portir).
- Rekening Bank BNI Tomang Elok, Kota Medan atas nama AGUSTINA yang pembuatannya saksi lupa, dengan cara menelepon Indah Trie Utami untuk membuka rekening Bank BNI, kemudian terdakwa membuat rekening tersebut menggunakan nama AGUSTINA dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapatkan Indah Trie Utami secara cash dari LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi Selanjutnya setelah jadi, Buku Rekening berikut kartu ATM nya diserahkan Indah Trie Utami kepada .

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi. Dan untuk M-Banking nya, saksi menyuruh Indah Trie Utami mengantarkan ke Rutan Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking BNI tersebut diterima dari petugas rutan (Portir).

- Rekening Bank Mandiri Kelambir V, Kota Medan atas nama AGUSTINA yang pembuatannya saksi lupa, dengan cara menelepon INDAH TRIE UTAMI untuk membuka rekening Bank BNI, kemudian Indah Trie Utami membuat rekening tersebut menggunakan nama AGUSTINA (ibu nya Indah Trie Utami) dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapatkan Indah Trie Utami secara cash dari . LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi. Selanjutnya setelah jadi, Buku Rekening berikut kartu ATM nya diserahkan oleh Indah Trie Utami kepada . LAKASITA PRIMADONA als. DONA atas perintah saksi. Dan untuk M-Banking nya, Indah Trie Utami mengantarkan ke Rutan Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking MANDIRI tersebut diterima dari petugas rutan (Portir).
- Rekening Bank BRI Iskandar Muda, Kota Medan atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA yang pembuatannya saksi lupa, dengan cara menelepon Indah Trie Utami untuk membuka rekening Bank BNI, kemudian Indah Trie Utami membuat rekening tersebut menggunakan nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapatkan Indah Trie Utami yang diambil dari ATM BRI atas nama Indah Trie Utami atas perintah saksi. Setelah jadi, buku rekening bank BRI tersebut dan kartu ATM nya dipegang oleh Indah Trie Utami atas perintah saksi. Dan untuk M-Banking nya, Indah Trie Utami mengantarkan ke Rutan Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking BRI tersebut diterima dari petugas rutan (Portir).
- Bank Mandiri, Kelambir V, Kota Medan atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA yang pembuatannya saksi lupa, dengan cara menelepon Indah Trie Utami untuk membuka rekening Bank MANDIRI, kemudian Indah Trie Utami membuat rekening tersebut menggunakan nama TUBAGUS dengan setoran awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang didapatkan Indah Trie Utami yang diambil dari ATM BRI atas namanya atas perintah saksi. Setelah jadi, buku rekening bank BRI tersebut dan kartu ATM nya dipegang oleh Indah Trie Utami atas perintah saksi. Dan untuk M-Banking nya, Indah Trie Utami mengantarkan ke Rutan Tanjung Gusta, yang kemudian M-Banking BRI tersebut diterima dari petugas rutan (Portir).
- Bahwa sejak Rekening bank MANDIRI atas nama AGUSTINA selesai dibuat, saksi memerintahkan Indah Trie Utami untuk semua buku tabungan dan kartu ATM yang sudah dibuat diambil dari . LAKASTA PRIMADONA als. DONA dan tidak usah dikembalikan lagi ke LAKASITA PRIMADONA als. DONA dengan maksud untuk memudahkan transaksi transfer uang hasil Narkotika, dan setelah adanya

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap . TUBAGUS yang merupakan kakak kandung Indah Trie Utami oleh pihak BNN, kemudian saksi memerintahkan Indah Trie Utami untuk menyerahkan semua buku tabungan berikut kartu ATM yang dipegang Terdakwa kepada sdr. LAKASITA PRIMADONA als. DONA dengan maksud untuk menyembunyikan

- Bahwa waktu rekening itu dibuka posisi saksi ada Rutan Tanjung Gusta Medan dan Indah Trie Utami sudah tahu saksi adalah napi di Rutan Tanjung Gusta dalam kasus Narkotika pada sekitar bulan Desember 2016 dimana saat itu Indah Trie Utami diajak oleh isteri saksi (ATIKA JAHRA) untuk besuk saksi di LP Tanjung Gusta ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Indah Trie Utami sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap selesai membuka rekening. selain itu sejak sekitar bulan Februari 2019 saksi pernah memberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) selama 2 (dua) bulan, kemudian sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dengan cara menyuruh Indah Trie Utami untuk mengambil uang tunai melalui ATM BRI yang dipegang Indah Trie Utami sebagai uang belanja
- Bahwa Indah Trie Utami mengetahui setiap transaksi yang ada pada semua buku rekening tersebut karena saksi hanya menyuruhnya untuk melakukan pindah buku, tarik tunai, dan transfer tunai dengan alasan karena hanya memegang M-Banking yang terbatas untuk melakukan transaksi yaitu maksimal hanya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). dan kegiatan tersebut sudah berapa kali lupa karena berkali-kali menyuruhnya
- Bahwa saksi pernah menyuruh Indah Trie Utami melakukan transfer rekening sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara dipecah, yang lupa waktunya, dan transfer tersebut untuk keperluan transaksi Narkotik ;
- Bahwa saksi melakukan penyetoran uang tunai ke rekening BRI Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA adalah Indah Trie Utami atas perintah saksi yang mana mana uang yang disetorkan ke rekening Tubagus Kusuma Wardhana tersebut berasal dari dari transaksi Narkotika ;
- Bahwa saksi kenal dengan kenal dengan Rosilayana dari MAWARDI sejak tahun 2018, sewaktu ia berkunjung ke Rutan Tanjung Gusta membesuk . MAWARDI, dan saya mengetahui transaksi rekening tersebut, yaitu meminjam rekening kepada ROSILAYANA sehingga saya yang menguasai M-Banking rekening BRI an. ROSILAYANA dan saya yang melakukan transfer uang melalui Phone Banking dari rekening BRI atas nama ROSILAYANA dengan nomor rekening 395901007338535, ke rekening BRI Nomor rekening

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

033601001650568 : atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan total keseluruhan Rp. 427.100.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)

- Bahwa yang melakukan penarikan uang secara tunai melalui ATM dari rekening atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA atas perintah saksi yang digunakan oleh Indah Trie Utami untuk membeli 3 (tiga) unit HP dan kartu perdana yang akan saya gunakan untuk menggantikan HP M-Banking yang rusak, yang selanjutnya barang-barang tersebut saya suruh diantar ke Rutan Tanjung Gust
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- 4. Saksi AGAM ZEIN bin AHMAD ZEIN SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi punya rekening di Bank BRI dan Rekening di bank BCA ;
 - Bahwa selain rekening atas nama pribadi saksi juga menguasai dan menggunakan rekening BRI atas nama RINCE MARLINA RITZKY FATURRAHMAN, SUSANTO rekening BCA atas nama SOFIAN Saya menggunakan ATM berikut buku rekeningnya, sedangkan untuk I-Bankingnya semua dikuasai oleh paman Saya IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM ;
 - Bahwa sumber dana yang berada di rekening rekening BRI atas nama RINCE MARLINA RITZKY FATURRAHMAN, SUSANTO rekening BCA atas nama SOFIAN adalah dari bisnis narkoba paman saya IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM sebagai penjual narkoba ;
 - Bahwa yang mentransfer uang Rp.100.001.500,00 (seratus juta seribu lima ratus rupiah) sebesar ke rekening BRI atas nama Tubagus Kusuma Wardhana) dari rekening BRI atas nama Rince Marlina adalah Indah Trie Utami karena disuruh oleh paman saksi IRWANTO alias bin SUNARTO alias IWAN AYAM untuk pembayaran uang Narkotika. RINCE MARLINA merupakan Jaringan Narkotika dari paman saksi ;
 - Bahwa yang mentransfer uang sejumlah Rp.855.000.750,00 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh rupiah) ke rekening BRI atas nama Tubagus Kusuma Wardhana via Phone Banking dari rekening BRI atas nama Agam Zein adalah Paman saksi IRWANTO alias bin SUNARTO alias IWAN AYAM karena M-Banking rekening itu dikuasai dan digunakan paman saksi dalam Rutan Tanjung Gusta Medan dan ia mentransfer uang tersebut untuk pembayaran bisnis narkoba yang ia lakukan;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mentransfer sejumlah uang ke rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, melalui Internet banking dengan total sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening BRI an. RITZKY FATURRAHMAN adalah Paman saksi IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM karena I-banking rekening BRI an. RITZKY FATURRAHMAN dikuasai dan digunakan oleh Paman saya di dalam Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan, dan uang tersebut adalah uang untuk pembayaran bisnis narkoba yang di lakukan IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM (Napi Narkotika Rutan Tanjung Gusta).
- Bahwa saksi ada melakukan transfer sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana yang paling besar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang paling kecil Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mentransfer sejumlah uang ke rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, melalui Phone Banking dengan total sebesar Rp. 1,264,757,750,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari rekening BRI an. Susanto adalah paman saksi IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM karena I-banking rekening BRI an. SUSANTO dan digunakan oleh IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM di dalam Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan, dan uang tersebut adalah uang untuk pembayaran bisnis narkoba yang di lakukan IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM (Napi Narkotika Rutan Tanjung Gusta), SUSANTO merupakan Jaringan Narkotika dari paman saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- 5. Saksi RITZKY FATURRAHMAN alias SIBAY bin SATRIA ISKAND, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mempunyai rekening BRI dengan nomor rekening 033601105693507 an. RITZKY FATURRAHMAN dan rekening BRI dengan nomor : 529701002730506 an. RITZKY FATURRAHMAN, Saksi buka rekening BRI di bank BRI cabang Medan Iskandar Muda atas perintah IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM untuk transaksi Jual beli Narkoba.
 - Bahwa sumber dana yang ada dalam rekening BRI dengan nomor rekening : 033601105693507 an. RITZKY FATURRAHMAN dan rekening BRI dengan nomor : 529701002730506 an. RITZKY FATURRAHMAN semua berasal dari bisnis Narkoba.

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi keuangan rekening BRI dengan nomor rekening 33601105693507 a.n RITZKY FATURRAHMAN mentransfer sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI dengan Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA :
 - Bahwa yang mentransfer uang tersebut adalah Saksi sendiri, uang tersebut untuk pembayaran uang Narkotika jenis shabu seberat + 500 Gram dan sisanya Saksi bayarkan secara bertahap dan tunai dan melalui AGAM ZEIN sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) dan Saksi AGAM ZEIN.
 - Bahwa transaksi keuangan rekening BRI dengan nomor : 529701002730506 an. RITZKY FATURRAHMAN mentransfer sejumlah uang ke rekening BRI Nomor rekening : 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA, melalui Internet banking dengan total sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - Bahwa yang mentransfer uang tersebut adalah IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM karena I-banking rekening BRI dengan nomor rekening 529701002730506 an. RITZKY FATURRAHMAN dikuasai dan digunakan oleh IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM di dalam Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan. Dan uang tersebut adalah uang untuk pembayaran bisnis narkotika yang di lakukan IRWANTO bin SUNARTO alias IWAN AYAM (Napi Narkotika Rutan Tanjung Gusta).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
6. Saksi INDAH TRIE UTAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan Abang kandung saksi yaitu Terdakwa adalah sebagai pembuat meja, kursi dari kayu.
 - Benar saksi mengetahui Abang kandung saksi di tangkap oleh petugas BNN pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019, setelah Ibu saksi (AGUSTINA) mendapat telephone dari istri abang saksi (PUTRI ASNATIA GINTING) mengatakan bahwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA tertangkap, dan Ibu saksi (AGUSTINA) menanyakan siapa yang menangkap TUBAGUS dan karena apa ditangkap. Setelah itu telephone tersebut terputus, tidak lama kemudian istri TUBAGUS (PUTRI ASNATIA GINTING) menelephone lagi dan menjelaskan bahwa TUBAGUS tertangkap oleh petugas BNN dari Jakarta,

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



dan Istri TUBAGUS (PUTRI ASNATIA GINTING) menanyakan bagaimana ini kemudian Ibu saksi (AGUSTINA) berkata "nanti akan saksi telephone lagi". Setelah itu saksi menelphone orang yang bernama FERDY SANJAYA SEMBIRING untuk memberi tahu bahwa Abang saksi (TUBAGUS KUSUMA WARDHANA) telah di tangkap oleh BNN dan saksi meminta petunjuk kepada FERDY SANJAYA SEMBIRING harus melakukan apa? Sebelumnya pada saat telephone FERDY SANJAYA SEMBIRING pertama kali, FERDY SANJAYA SEMBIRING tidak mengangkat telephone tersebut, lalu saksi menelepon seseorang yang bernama NUGRAHA (Orang kepercayaan FERDY SANJAYA SEMBIRING) untuk menanyakan mengapa FERDY SANJAYA SEMBIRING tidak mengangkat Telepone nya, dan NUGRAHA berkata bahwa si FERDY SANJAYA SEMBIRING sedang Sholat, NUGRAHA menanyakan kepada saksi ada apa? Dan saksi menjelaskan kepada NUGRAHA untuk menyampaikan ke FERDY SANJAYA SEMBIRING bahwa abang saksi (TUBAGUS KUSUMA WARDHANA) tertangkap BNN, Lima menit kemudian FERDY SANJAYA SEMBIRING menelepon saksi menanyakan kepada saksi apa yang terjadi, lalu saksi menjelaskan bahwa abang saksi (TUBAGUS KUSUMA WARDHANA), lalu setelah FERDY SANJAYA SEMBIRING tahu bahwa abang saksi (TUBAGUS KUSUMA WARDHANA) tertangkap, saksi disuruh kabur oleh FERDY SANJAYA SEMBIRING dan menjumpai seseorang yang bernama LAKASITA PRIMA DONA GINTING alias DONA agar si DONA nanti yang mengurus saksi.

- Bahwa saksi disuruh buka rekening oleh Ferdi sejak sekitar pada bulan puasa, atau sekitar bulan Juni 2018 dengan cara pada sekitar sebelum bulan puasa atau sekitar bulan Mei 2018 saya di telepon oleh sdri. ATIKA ZAHRA isteri dari FERDI, yang mana minta kepada saksi untuk membuka rekening atas nama Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi menolak, dan pada lain hari ATIKA ZAHRA menelepon kembali menyuruh buka rekening karena FERDI butuh M bankingnya, keesokan harinya bertemu dengan ATIKA ZAHRA di rumah orang tuanya di Jl. Bunga Mawar Padang Bulan Medan, selanjutnya saksi dan sdri. ATIKA ZAHRA pergi ke Bank BCA Jl. Iskandar Muda dan membuka Rekening atas nama saya dengan menyeter awal sebesar Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah), yang saat itu saksi tanyakan untuk apa, dijawab FERDI hanya butuh M Banking saja tanpa menjelaskan untuk keperluan apa, selanjutnya Buku tabungan Kartu ATM dan M Bankingnya saksi serahkan kepada ATIKA ZAHRA, yang mana untuk M Bankingnya menggunakan HP milik sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDI yang saat itu dibawa ATIKA ZAHRA, setelah itu saksi diajak ke Mall SUN PLAZA dan diberikan sejumlah uang tunai sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) yang menurut ATIKA ZAHRA dari FERDI ;

- Bahwa selain rekening Bank BCA ada rekening bank lain yaitu :
 - Rekening Bank BRI yang mana saya di telepon oleh FERDI dengan menyebutkan namanya dan disuruh membuat rekening BRI atas nama saksi, dan saksi sempat menanyakan untuk apa, dijawab untuk dipakai sama seperti yang BCA, selanjutnya saksi pergi ke Bank BRI tersebut dan bertemu dengan sdr. DONA dengan memberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) sebagai setoran awal, setelah selesai Buku tabungan, kartu ATM dan M Banking saksi serahkan kepada sdr. DONA dan saksi di berikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang menurut sdr. DONA dari FERDI ;
 - Rekening Bank BNI di Tomang Elok atas nama saksi dengan cara sdr. DONA menelepon saksi menyuruh membuka Rekening di Bank BNI, tetapi saksi tidak bertanya untuk apa, kemudian esok harinya bertemu dengan sdr. DONA di Bank BNI Tomang Elok, kemudian saksi diberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai setoran awal, dan ketika masuk kedalam Bank, sdr. DONA menunggu di luar, selanjutnya ketika sudah selesai Buku tabungan, Kartu ATM dan M banking saksi serahkan kepada DONA, dan saksi diberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang katanya uang dari saksi FERDI,
 - Rekening Bank Mandiri di Kelambir V, Kota Medan atas nama saksi, dengan cara sdr. DONA menelepon saksi menyuruh membuka Rekening di Bank Mandiri, tetapi saksi tidak bertanya juga untuk apa, kemudian esok harinya saksi bertemu dengan sdr. DONA di jalan Raya Sunggal Kota Medan, kemudian diberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai setoran awal, dan Hp untuk M Banking, kemudian saksi ke Bank Mandiri sendiri, dan DONA memberitahukan apabila selesai minta di kabari, selanjutnya ketika sudah selesai saksi bertemu kembali dengan sdr. DONA di Jl. Raya Sunggal Kota Medan sebagaimana yang telah disepakati, selanjutnya Buku tabungan, Kartu ATM dan M banking saya serahkan kepada DONA, dan saksi diberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang katanya uang dari FERDI.

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membuka rekening atas nama saksi juga saksi ada membuka rekening atas nama orang lain yaitu ;
 - Rekening Bank BCA atas nama AGUSTINA, dengan cara FERDI menelepon saksi menyuruh membuka Rekening di Bank BCA atas nama orang lain, dan saksi tanyakan untuk siapa dijawab untuk saksi FERDI, kemudian saksi sampaikan kepada Ibu (AGUSTINA) saksi tentang hal tersebut, keesokan harinya sdr. DONA menelepon saksi yang menyampaikan akan menyerahkan HP dan uang, akhirnya bertemu dengan sdr. DONA di Jl. Raya Sunggal Kota Medan, selanjutnya sdr. DONA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai setoran awal, dan Hp untuk M Banking kepada saksi, kemudian Tersangka ke Bank BCA Iskandar Muda Kota Medan bersama Ibu saksi, dan sdr. DONA memberitahukan apabila selesai minta di kabari, selanjutnya ketika sudah selesai saksi bertemu kembali dengan sdr. DONA di Jl. Raya Sunggal Kota Medan sebagaimana yang telah disepakati, selanjutnya Buku tabungan, Kartu ATM dan M banking di serahkan kepada sdr. DONA, dan saksi diberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang katanya uang dari sdr. FERDI, sedangkan Ibu saksi sudah diantar pulang ke rumah sebelum saksi menyerahkan Buku tabungan, kartu ATM, dan M Banking tersebut.
 - Rekening di Bank BNI Tomang Elok, Kota Medan atas nama AGUSTINA yang nomor rekeningnya lupa, termasuk kapan pembuatannya juga lupa, dengan cara saksi FERDI menelepon saksi menyuruh membuka Rekening lagi di Bank BNI atas nama Ibu saksi (AGUSTINA), dan saksi tanyakan untuk apa, dijawab selalu sama untuk saksi FERDI, kemudian saksi sampaikan kepada Ibunya tentang hal tersebut, keesokan harinya sdr. DONA menelepon saksi yang menyampaikan akan menyerahkan HP dan uang, akhirnya bertemu dengan sdr. DONA di Jl. Raya Sunggal Kota Medan sendirian, selanjutnya sdr. DONA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai setoran awal, dan Hp untuk M Banking kepada saksi, kemudian saksi ke Bank BNI Tomang Elok Kota Medan bersama Ibu saksi, dan sdr. DONA memberitahukan apabila selesai minta di kabari, selanjutnya ketika sudah selesai bertemu kembali dengan sdr. DONA di Jl. Raya Sunggal Kota Medan sebagaimana yang telah disepakati, selanjutnya Buku tabungan, Kartu ATM dan M banking saksi serahkan kepada sdr. DONA, dan Tersangka diberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



katanya uang dari saksi FERDI, sedangkan Ibu saksi sudah Tersangka antar pulang ke rumah sebelum menyerahkan Buku tabungan, kartu ATM, dan M Banking tersebut ;

- Rekening Bank Mandiri Kelambe V, Kota Medan atas nama AGUSTINA yang nomor rekeningnya lupa, termasuk kapan pembuatannya juga lupa, dengan cara saksi FERDI menelepon saksi menyuruh membuka Rekening lagi di Bank Mandiri atas nama Ibu saksi, dan saksi tanyakan untuk apa, dijawab selalu sama untuk saksi FERDI, kemudian Tersangka sampaikan kepada Ibunya tentang hal tersebut, keesokan harinya sdr. DONA menelepon saksi yang menyampaikan akan menyerahkan HP dan uang, akhirnya saksi bertemu dengan sdr. DONA di Jl. Raya Pajak Melati, Kota Medan sendirian, selanjutnya sdr. DONA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai setoran awal, dan Hp untuk M Banking kepada saksi, kemudian saksi ke Bank Mandiri Kelambe V, Kota Medan bersama Ibu saksi, dan sdr. DONA memberitahukan apabila selesai minta di kabari, selanjutnya ketika sudah selesai bertemu kembali dengan sdr. DONA di Jl. Pajak Melati, Kota Medan sebagaimana yang telah disepakati, selanjutnya Buku tabungan, Kartu ATM dan M banking di serahkan kepada sdr. DONA, dan saksi diberikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang katanya uang dari saksi FERDI.
- Rekening Bank BRI, Iskandar Muda, Kota Medan atas nama TUBAGUS yang nomor rekeningnya lupa, termasuk kapan pembuatannya juga lupa, dengan cara saksi FERDI menelepon saksi menyuruh membuka Rekening lagi di Bank BRI atas nama orang lain, tetapi saksi masih mencari mau menggunakan nama siapa, dan saksi bertanya untuk apa, dijawab untuk usaha online, sampai sekitar 2 (dua) minggu, selama waktu tersebut saksi FERDI selalu menelepon saksi menanyakan apakah sudah ada nama yang akan dibukakan rekening tersebut, selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada kakak saksi yang bernama TUBAGUS, yang mana saksi sampaikan untuk teman untuk usaha online, dan kakak saksi tersebut akhirnya mau, selanjutnya saksi FERDI menelepon saksi menyuruh untuk mengambil uang melalui ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM yang saksi terima dari sdr. DONA sebelumnya, kemudian saksi pergi ke Plaza Milenium untuk beli HP yang akan dipergunakan sebagai M Banking, dimana sebelumnya saksi mengambil uang tunai melalui ATM BRI di Plaza Milenium tersebut



sebesar Rp.2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli HP Merk OPPO berikut kartu Telkomsel, yang nomor HP nya Tersangka tidak ingat, Selanjutnya setelah membeli HP kembali mengambil uang tunai di ATM BRI Plaza Milenium sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang akan digunakan sebagai setoran awal, kemudian kembali ke rumah dan pergi ke Bank BRI Iskandar Muda bersama dengan saksi TUBAGUS untuk membuka Rekening tersebut, setelah selesai saksi menelepon sdr. DONA memberitahukan bahwa sudah selesai, dan sepakat bertemu di Jl. Raya Sunggal Kota Medan, dan kemudian saksi serahkan Buku tabungan, Kartu ATM dan M banking kepada sdr. DONA, dan saksi mengambil uang tunai melalui ATM BRI menggunakan kartu ATM yang sama sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) atas inisiatif sendiri dan langsung di informasikan kepada saksi FERDI melalui hubungan HP, kemudian uang tersebut Tersangka serahkan kepada saksi TUBAGUS, sedangkan untuk M Bankingnya dibuat di Bank BRI Kelambir V.

- Rekening Bank Mandiri, Iskandar Muda, Kota Medan atas nama TUBAGUS yang nomor rekeningnya lupa, termasuk kapan pembuatannya juga lupa, dengan cara saksi FERDI menelepon saksi menyuruh membuka Rekening lagi di Bank Mandiri menggunakan nama TUBAGUS, kemudian saksi tanyakan kepada saksi TUBAGUS apakah mau buka tabungan lagi di Bank Mandiri seperti yang lalu, dan saksi TUBAGUS setuju, Selanjutnya saksi menelepon saksi FERDI menyampaikan bahwa saksi TUBAGUS mau, kemudian saksi disuruh mengambil HP di Lapas Tanjung Gusta dengan pencet bell temui portir bilang disuruh saksi FERDI, kemudian saksi pergi ke Lapas Tanjung Gusta sendirian dan melaksanakan arahan saksi FERDI tersebut, kemudian di berikan 1 (satu) buah HP merk OPPO oleh seseorang portir yang tidak tahu namanya, kemudian bertemu dengan saksi TUBAGUS di Bank Mandiri Kelambir V, yang sebelumnya saksi mengambil uang tunai melalui ATM BRI yang ada di Kelambir V sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) yang akan dipergunakan sebagai setoran awal, hal tersebut atas perintah saksi FERDI ketika akan mengambil HP, selanjutnya bersama saksi TUBAGUS masuk ke dalam Bank Mandiri tersebut, setelah selesai saksi menelepon saksi FERDI, dan disampaikan nanti sdr. DONA yang mengambil, kemudian sdr. DONA menelepon, dan sepakat bertemu di Jl. PDAM Tirtanadi, setelah sampai saksi



menyerahkan Buku tabungan, Kartu ATM dan M banking kepada sdr. DONA, dan saksi mengambil uang tunai melalui ATM BRI menggunakan kartu ATM yang sama sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) atas inisiatif sendiri dan di informasikan kepada saksi FERDI pada keesokan harinya, kemudian uang tersebut di serahkan kepada saksi TUBAGUS.

- Bahwa yang memegang semua buku tabungan adalah DONA, dimana ketika saksi disuruh menarik tunai dan pindah buku dalam jumlah besar yaitu diatas Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), maka buku tabungan tersebut diserahkan kepada saksi dari sdr. DONA, karena kalau menggunakan M Banking terbatas, dan ketika sudah selesai Buku tabungan tersebut dikembalikan kepada sdr. DONA., Dan saksi pernah menguasai seluruh Buku tabungan selama sekitar 5 (lima) bulan mulai sekitar bulan Februari 2019 kemudian setelah TUBAGUS ditangkap di perintahkan oleh FERDI agar semua buku tabungan diserahkan ke sdr. DONA;
- Bahwa sebelum disuruh membuat Rekening Bank saksi sudah tahu kalau FERDI SANJAYA SEMBIRING napi di lapas Tanjung Gusta dalam kasus Narkotika ;
- Bahwa uang yang pernah saksi terima dari Ferdi sekitar bulan Februari 2019 berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) selama 2 (dua) bulan, kemudian sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 dengan cara mengambil uang tunai melalui ATM BRI yang saya pegang atas perintah FERDI dan FERDI mengatakan itu sebagai gaji, yang mana saat itu sedang berada di rumah kontrakan Jl. Bahagia Cinta Damai Kota Medan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H.,LL.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap **Penempatan (placement)**, **Pelapisan (layering)**, **Integrasi (integration)**, Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* yang dimaksud dengan:
 - **Pencucian Uang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - **Transaksi Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibab, sumbangan, penitipan, dan /atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;
 - **Transaksi Keuangan Mencurigakan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:
 - 1). Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - 2). Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
 - 3). Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - 4). Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
- Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke - 13 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : Semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa indikasi/ ukuran bahwa transfer itu mencurigakan adalah Transfer keluar dari profilnya, ada indikasi dugaan hasil kejahatan ;
- Bahwa Terdakwa TUBAGUS KUSUMA WARDHANA telah melakukan:
 1. Menggunakan rekening atas nama diri sendiri dan orang lain untuk menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana; dan
 2. Menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Dan atas perbuatan terdakwa dapat dapat dipersangkakan sebagai Pelaku tindak pidana pencucian uang pasif, sehingga dapat diancam dengan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adik Terdakwa Indah Trie Utami pernah menyuruh Terdakwa membuka Rekening di Bank BRI ; atas nama Terdakwa dan ketika adik Terdakwa menyuruh saksi membuka rekening tersebut mengatakan Tolong buka rekening untuk bisnis on line ;
- Bahwa kemudian terdakwa, adik Terdakwa dan ibu Terdakwa pergi ke Bank BRI Iskandar Muda, Kota Medan untuk membuka Rekening dengan menyerahkan Resi KTP atas nama Terdakwa, Kartu NPWP dan formulir yang Terdakwa isi dan tanda tangani kepada petugas BANK BRI tersebut selanjutnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa serahkan kepada petugas Teller ;
- Bahwa Setelah selesai Terdakwa dan saksi INDAH TRIE UTAMI langsung pergi ke BANK MANDIRI, Iskandar Muda yang kebetulan dekat dengan kantor Bank BRI Iskandar Muda dan langsung mengisi formulir setelah selesai Terdakwa serahkan kepada petugas Customer Service berikut Resi KTP atas nama Terdakwa dan kartu NPWP atas nama Terdakwa, setelah selesai Terdakwa dan adik terdakwa menuju petugas bagian teller untuk melakukan setoran awal sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan adik terdakwa kembali ke rumah ibu Terdakwa untuk mengantarkan adik Terdakwa dan saksi diberikan uang tunai Sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) oleh adik terdakwa ;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah pembuatan rekening tersebut diatas pergi ke Bank BRI, Kelambir V Kota Medan untuk membuka M Banking dengan cara : Terdakwa dan adik terdakwa langsung ke petugas Teller dan menyampaikan bahwa akan membuat M Banking, kemudian Terdakwa di suruh mengisi formulir, setelah formulir tersebut selesai diisi dan Terdakwatanda tangani kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas Teller tersebut berikut Resi KTP atas nama Terdakwa, Kartu NPWP atas nama Terdakwa, serta Buku Tabungan BRI atas nama Terdakwa, setelah selesai kemudian petugas Teller menginformasikan bahwa M Banking sudah aktif tetapi belum bisa melakukan Transaksi, baru bisa digunakan esok hari. Setelah selesai Terdakwa diberikan uang tunai oleh adik Terdakwa sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang ongkos ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi sekitar 18 (delapan belas) kali untuk Transfer yang saksi tidak ingat jumlahnya, dan sekitar 4 (empat) kali berupa Tarik tunai dari Rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDANA, dengan total sebesar Rp. 1,100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dibagi menjadi 4 (empat) kali penarikan yaitu yang ke -1 Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Yang ke -2 Rp.300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah), yang ke -3 sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah) dan yang ke -4 sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), yang semuanya melalui Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa, dengan cara Terdakwa diberitahukan oleh adik Terdakwa bahwa akan mengambil uang tunai melalui rekening atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa pergi ke Bank BRI Iskandar Muda dan Bank BRI Gatot Subroto untuk mengambil uang tunai tersebut.
- Bahwa dari Tanggal 5 Desember 2018 s/d 2 Juli 2019 uang yang Terdakwa setorkan secara tunai dengan total keseluruhan Rp. 1.264.300.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu uang yang disetorkan itu berasal dari mana ;
- Bahwa yang memegang buku rekening dan ATM Bank baik BRI maupun Bank Mandiri adalah adik terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi total uang yang Terdakwa terima dari adik Terdakwa adalah sekitar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa mau membuat buku rekening tersebut adalah membantu adik terdakwa ;

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan transaksi yang ada pada rekening bank atas nama Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak memegang Buku Rekening dan M Bankingnya, sebenarnya saya sempat curiga ketika Terdakwa mengetahui Buku tabungan BRI atas nama Terdakwa jumlahnya Milyaran, dan sempat Terdakwa tanya kepada adik Terdakwa, di jawab itu uang temannya dengan tidak menyebutkan nama, bahkan Terdakwa sempat berkata ini uang money laundry, dijawab oleh adik Terdakwa bukan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah CD Video Rekaman CCTV.
- 1 (satu) Buah Flashdish Video Rekaman CCTV.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Mandiri dengan nomor rekening 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening Bank produk dana perorangan atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) bundel fotocopy slip penarikan dan pentransferan uang terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana.
- Uang dalam Buku tabungan BRI no. Rek. 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan saldo Rp. 1.611.349.478 KCP Iskandar Muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa diminta oleh saksi INDAH TRIE UTAMI (adik kandung terdakwa) membuka rekening dan ketika adik Terdakwa menyuruh Terdakwa membuka rekening tersebut mengatakan Tolong buka rekening untuk bisnis on line ;

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa, adik terdakwa dan ibu Terdakwa pergi ke Bank BRI Iskandar Muda, Kota Medan untuk membuka Rekening dengan menyerahkan Resi KTP atas nama syai, Kartu NPWP dan formulir yang Terdakwa isi dan tanda tangani kepada petugas BANK BRI tersebut selanjutnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan langsung adik Terdakwa serahkan kepada petugas Teller ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa bersama dengan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi ke Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medan yang kebetulan dekat dengan Kantor Bank BRI Iskandar Muda untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening MANDIRI Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Pertama mengisi formulir dengan memberikan data-data sebagai berikut :
Nasabah yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar ± Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, pekerjaannya adalah wiraswasta Pupuk Kompos dan sayuran organik.
 - Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP, Kartu Keluarga dan No. Hp yang aktif.
 - Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku rekening dengan mendapatkan fasilitas yang didapat dari rekening tersebut adalah Sms Banking, I-Banking setelah menerima buku tabungan dan ATM serta I-Banking lalu terdakwa menyerahkannya semuanya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI dan selanjutnya saya dan terdakwa kembali ke rumah ibu saksi untuk mengantarkan Terdakwa dan saksi diberikan uang tunai Sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah pembuatan rekening tersebut diatas pergi ke Bank BRI, Kelambir V Kota Medan untuk membuka M Banking dengan cara terdakwa dan saksi Indah Trie Utami langsung ke petugas Teller dan menyampaikan bahwa akan membuat M Banking, kemudian saksi di suruh mengisi formulir, setelah formulir tersebut selesai diisi dan ditanda tangani kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas Teller tersebut berikut Resi KTP atas nama Terdakwa, Kartu NPWP atas nama Terdakwa, serta Buku Tabungan BRI atas nama Terdakwa, setelah selesai kemudian petugas Teller menginformasikan bahwa M Banking sudah aktif tetapi belum bisa melakukan Transaksi, baru bisa digunakan esok hari. Setelah selesai

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan uang tunai oleh saksi Indah Trie Utami sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang ongkos ;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi sekitar 18 (delapan belas) kali untuk Transfer yang Terdakwa tidak ingat jumlahnya, dan sekitar 4 (empat) kali berupa Tarik tunai dari Rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDANA, dengan total sebesar Rp. 1,100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dibagi menjadi 4 (empat) kali penarikan yaitu yang ke -1 Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Yang ke -2 Rp.300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah), yang ke -3 sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah) dan yang ke -4 sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), yang semuanya melalui Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa, dengan cara Terdakwa diberitahukan oleh adik Terdakwa (Indah Trie Utami) bahwa akan mengambil uang tunai melalui rekening atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa berama adik Terdakwa pergi ke Bank BRI Iskandar Muda dan Bank BRI Gatot Subroto untuk mengambil uang tunai tersebut.
- Bahwa dari Tanggal 5 Desember 2018 s/d 2 Juli 2019 uang yang Terdakwa setorkan secara tunai dengan total keseluruhan Rp. 1.264.300.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu uang yang disetorkan itu berasal dari mana ;
- Bahwa yang memegang buku rekening dan ATM Bank baik BRI maupun Bank Mandiri adalah adik terdakwa/ saksi Indah Trie Utami ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan transaksi yang ada pada rekening bank atas nama Terdakwa tersebut karena saya tidak memegang Buku Rekening dan M Bankingnya, sebenarnya Terdakwa sempat curiga ketika saya mengetahui Buku tabungan BRI atas nama Terdakwa jumlahnya Milyaran, dan sempat Terdakwa tanya kepada adik Terdakwa, di jawab itu uang temannya dengan tidak menyebutkan nama, bahkan Terdakwa sempat berkata ini uang money laundry, dijawab oleh adik Terdakwa bukan
- Bahwa terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsideritas yaitu :

Kesatu

Primair : Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidaire : Pasal 4 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih Subsidaire : Pasal 5 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

Kedua

Primair : Pasal 137 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 137 huruf b UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setia orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA di mana di awal persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang dihadapkan sebagai yang didakwa di persidangan ini adalah Terdakwa bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan sempurna dan tidak cacat rohaninya, sehingga Terdakwa termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum, maka menurut Hakim unsur Setiap ini telah terpenuhi yaitu Terdakwa bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam uraian unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur Turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang telah terbukti maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada awalnya diminta oleh saksi INDAH TRIE UTAMI (adik kandung terdakwa) membuka rekening dan ketika adik Terdakwa menyuruh Terdakwa membuka rekening tersebut mengatakan Tolong buka rekening untuk bisnis on line dan kemudian Terdakwa, adik terdakwa dan ibu Terdakwa pergi

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bank BRI Iskandar Muda, Kota Medan untuk membuka Rekening dengan menyerahkan Resi KTP atas nama syai, Kartu NPWP dan formulir yang Terdakwa isi dan tanda tangani kepada petugas BANK BRI tersebut selanjutnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa serahkan kepada petugas Teller ;

Menimbang, bahwa setelah selesai terdakwa bersama dengan saksi INDAH TRIE UTAMI pergi ke Bank Mandiri cabang Iskandar Muda Medanyang kebetulan dekat dengan Kantor Bank BRI Iskandar Muda untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening MANDIRI Bisnis dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Pertama mengisi formulir dengan memberikan data-data sebagai berikut :
Nasabah yang bernama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA berpenghasilan perbulan sebesar \pm Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan, pekerjaannya adalah wiraswasta Pupuk Kompos dan sayuran organik.
- Kedua menyerahkan photo copy KTP, photo copy NPWP, Kartu Keluarga dan No. Hp yang aktif.
- Ketiga menyetor saldo awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melalui proses akhirnya terdakwa mendapatkan buku rekening dengan mendapatkan fasilitas yang didapat dari rekening tersebut adalah Sms Banking, I-Banking setelah menerima buku tabungan dan ATM serta I-Banking lalu terdakwa menyerahkannya semuanya kepada saksi INDAH TRIE UTAMI dan selanjutnya saya dan terdakwa kembali ke rumah ibu Terdakwa untuk mengantarkan adik Terdakwa dan Terdakwa diberikan uang tunai Sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) oleh adik terdakwa

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah pembuatan rekening tersebut diatas pergi ke Bank BRI, Kelambir V Kota Medan untuk membuka M Banking dengan cara terdakwa dan saksi Indah Trie Utami langsung ke petugas Teller dan menyampaikan bahwa akan membuat M Banking, kemudian saksi di suruh mengisi formulir, setelah formulir tersebut selesai diisi dan ditanda tangani kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas Teller tersebut berikut Resi KTP atas nama Terdakwa, Kartu NPWP atas nama Terdakwa, serta Buku Tabungan BRI atas nama Terdakwa, setelah selesai kemudian petugas Teller menginformasikan bahwa M Banking sudah aktif tetapi belum bisa melakukan Transaksi, baru bisa digunakan esok hari. Setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan uang tunai oleh saksi Indah Trie Utami sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang ongkos ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi sekitar 18 (delapan belas) kali untuk Transfer yang Terdakwa tidak ingat jumlahnya, dan sekitar 4 (empat) kali berupa Tarik tunai dari Rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDANA, dengan total sebesar Rp. 1,100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dibagi menjadi 4 (empat) kali penarikan yaitu yang ke -1 Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Yang ke -2 Rp.300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah), yang ke -3 sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah) dan yang ke -4 sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), yang semuanya melalui Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa, dengan cara Terdakwa diberitahukan oleh adik Terdakwa (Indah Trie Utami) bahwa akan mengambil uang tunai melalui rekening atas nama Terdakwa kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa pergi ke Bank BRI Iskandar Muda dan Bank BRI Gatot Subroto untuk mengambil uang tunai tersebut dan dari Tanggal 5 Desember 2018 s/d 2 Juli 2019 uang yang Terdakwa setorkan secara tunai dengan total keseluruhan Rp. 1.264.300.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu uang yang disetorkan itu berasal dari mana karena yang memegang buku rekening dan ATM Bank baik BRI maupun Bank Mandiri adalah adik terdakwa/ saksi Indah Trie Utami ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan transaksi yang ada pada rekening bank atas nama Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak memegang Buku Rekening dan M Bankingnya, sebenarnya Terdakwa sempat curiga ketika saya mengetahui Buku tabungan BRI atas nama Terdakwa jumlahnya Milyaran, dan sempat Terdakwa tanya kepada adik Terdakwa, di jawab itu uang temannya dengan tidak menyebutkan nama, bahkan Terdakwa sempat berkata ini uang money laundry, dijawab oleh adik Terdakwa bukan akan tetapi terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka unsur kedua dakwaan kesatu primair tidak terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 4 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang .
2. Melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena diatas telah Majelis Hakim pertimbangan tentang unsur setiap unsur tersebut terpenuhi, maka untuk tidak mengulangi pertimbangan di dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair ini, diambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan unsur setaip orang dakwaan kesatu subsidair ini, dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika , Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang telah terbukti maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana fakta hukum menjelaskan bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana pencucian dengan cara membuka beberapa rekening atas suruhan oleh saksi Indah Tri Utami dan dengan menggunakan ATM yang dikuasainya atas nama terdakwa sendiri, melakukan transaksi antara lain : Setoran Tunai, Tarik Tunai dan Tarik Tunai Melalui ATM atas suruhan saksi Indah Tri Utami dan atas pembukaan rekening Bank tersebut terdakwa mendapat upah dari saksi Indah Tri Utami dengan demikian unsur kedua dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 4 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang .
2. Melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena diatas telah Majelis Hakim pertimbangan tentang unsur setiap unsur tersebut terpenuhi, maka untuk tidak mengulangi pertimbangan di dalam mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair ini, diambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan unsur setaip orang dakwaan kesatu lebih subsidair ini, dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan lebih subsidair ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana fakta hukum menjelaskan bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana pencucian dengan cara membuka beberapa rekening atas suruhan oleh saksi Indah Trie Utami dan dengan menggunakan ATM yang dikuasainya atas nama terdakwa sendiri, melakukan transaksi antara lain : Setoran Tunai, Tarik Tunai dan Tarik Tunai Melalui ATM atas suruhan saksi Indah Tri Utami dan atas pembukaan rekening Bank tersebut terdakwa mendapat upah dari saksi Indah Tri Utami, padahal terdakwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan transaksi yang ada pada rekening bank atas nama Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak memegang Buku Rekening dan M Bankingnya, sebenarnya Terdakwa sempat curiga ketika saya mengetahui Buku tabungan BRI atas nama Terdakwa jumlahnya Milyaran, dan sempat Terdakwa tanya kepada adik Terdakwa, di jawab itu uang temannya dengan tidak menyebutkan nama, bahkan Terdakwa sempat berkata ini uang money laundry, dijawab oleh adik Terdakwa/ saksi Indah Trie Utami bukan akan tetapi terdakwa walaupun telah merasa curiga atas transaksi yang dilakukannya dan juga atas transaksi yang tercetak dalam buku rekening milik terdakwa, terdakwa tetap melakukan transaksi membantu saksi INDAH TRIE UTAMI dengan mengharapkan menerima uang sebagai pembayaran ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penguraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua inipun telah terbukti secara sah dan menurut hukum dan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu lebih subsidair yaitu melanggar Pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti secara sah dan menurut hukum dan majelis telah pula mempunyai keyakinan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Buah CD Video Rekaman CCTV.
- 1 (satu) Buah Flashdisk Video Rekaman CCTV.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Mandiri dengan nomor rekening 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening Bank produk dana perorangan atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.
- 1 (satu) bundel fotocopy slip penarikan dan pentransferan uang terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana.
- Uang dalam Buku tabungan BRI no. Rek. 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan saldo Rp. 1.611.349.478 KCP Iskandar Muda

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan hukum, terdakwa dan keadilan bagi masyarakat sebagai prefentif agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kesatu subsidair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kesatu subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TUBAGUS KUSUMA WARDHANA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair ;**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah CD Video Rekaman CCTV.

- 1 (satu) Buah Flashdisk Video Rekaman CCTV.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.

- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening BRI dengan nomor rekening 33601103482502 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.

- 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Mandiri dengan nomor rekening 106-00-1294371-1 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.

- 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening Bank produk dana perorangan atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.

- 1 (satu) Bundel Fotocopy syarat Aplikasi pembukaan rekening BRI atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA.

- 1 (satu) bundel fotocopy slip penarikan dan pentransferan uang terdakwa Tubagus Kusuma Wardhana.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- Uang dalam Buku tabungan BRI no. Rek. 033601001650568 atas nama TUBAGUS KUSUMA WARDHANA dengan saldo Rp. 1.611.349.478 KCP Iskandar Muda

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

8. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh kami Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dominggus Silaban, S.H., M.H., dan, Masrul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhayati Ulfa, SH.MH, sebagai

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 3411/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. Dominggus Silaban, S.H.,M.H

Erintuah Damanik, SH.MH

2. Masrul, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

J o n i, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)